



PUTUSAN
Nomor 1777/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Kusumo Pratiwiningrum, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1534/PJ./2014, tanggal 05 Juni 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. KENCANA SAWIT INDONESIA, beralamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Jakarta Selatan;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51489/PP/M.XVIA/16/2014, tanggal 21 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 07/ACC/KSI/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-218/PJ/2013 tanggal 04 April 2013 (*fotocopy* terlampir), yang Pemohon Banding terima pada tanggal 09 April 2013, yang menolak permohonan Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 Nomor 00031/207/08/058112 tanggal 30 Maret 2012, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Jumlah perhitungan PPN Kurang/Lebih bayar	341.533.200,00	0,00	341.533.200,00
Sanksi Bunga	0,00	0,00	0,00
Sanksi Kenaikan	341.533.200,00	0,00	341.533.200,00
Jumlah Pajak yang masih harus/(Lebih) dibayar	683.066.400,00	0,00	683.066.400,00

maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak atas permohonan Keberatan yang ditolak dengan Keputusan tersebut di atas;

Bahwa adapun alasan-alasan yang mendasari pengajuan Banding ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dasar perhitungan Surat Keputusan Terbanding tersebut di atas, adalah hasil penelitian dari Peneliti Kantor Wilayah Direktorat Keberatan dan Banding KPDJP atas Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding melalui Surat Nomor 007/ACC/KSI/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012;
2. Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa, dan dipertahankan oleh Peneliti Keberatan, adalah berupa koreksi Pajak Masukan yang dianggap tidak dapat dikreditkan sejumlah Rp341.533.200,00, (terbilang: tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus Rupiah), dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 yaitu atas PPN Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan; Bahwa Faktur Pajak yang menjadi dasar koreksi oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

No.	Nama	NPWP	No. Seri FP	Tanggal	PPN
1	PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA	01.907.041.6-092.000	010.000-08.00005500	21/08/2008	170.766.600,00
2	PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA	01.907.041.6-092.000	010.000-08.00005501	21/08/2008	170.766.600,00
					341.533.200,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, Terbanding tetap mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan sejumlah Rp341.533.200,00 ini;

3. bahwa menurut Pemohon Banding, tidak seharusnya koreksi tersebut dilakukan oleh Pemeriksa, dan tetap dipertahankan oleh Peneliti Keberatan, dengan dasar alasan sebagai berikut:

a) bahwa TBS yang dihasilkan oleh Unit Perkebunan Pemohon Banding yang selanjutnya dipergunakan/dipakai sebagai bahan baku di Unit Pengolahan Pemohon Banding, pada dasarnya bukanlah (belum) merupakan penyerahan BKP berupa TBS, Karena, TBS ini:

1. dipergunakan/dipakai dalam satu entitas Perusahaan (Badan Usaha) yang sama (bernama: PT. Kencana Sawit Indonesia); dan
2. dipergunakan/dipakai untuk tujuan produktif dalam rangka menghasilkan barang jadi berupa CPO dan PK di Pemohon Banding;

bahwa sesuai dengan Pasal 2 dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ/2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, secara lengkap dinyatakan sebagai berikut:

"Pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah";

bahwa sementara itu, pengertian dari 'tujuan produktif secara jelas tercermin pada Pasal 1 Angka 5 dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/P3.12002 tanggal 18 Februari 2002 tersebut juga, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

"Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif adalah pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang hubungan langsung dengan kegiatan usaha pengusaha yang bersangkutan";

bahwa dengan demikian, merupakan hal yang tidak tepat apabila Terbanding menganggap bahwa telah terjadi penyerahan TBS dari Unit Perkebunan (Kelapa Sawit) Pemohon Banding kepada Unit Pengolahan (Kelapa Sawit) Pemohon Banding, dan atas penyerahan ini dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;

- b) bahwa Pasal 9 ayat (6) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Undang-Undang PPN), secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

“Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan”;

- c) bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 9 ayat (6) dari Undang-Undang PPN tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak;

bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 3 dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1):

“Bagi Pengusaha Kena Pajak yang:

- a. *Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau*
- b. *Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau*



- c. Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkan barang dan jasa yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- d. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:
- 1) nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan;
 - 2) digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya;
 - 3) nyata-nyata digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan”;

Pasal 2 ayat (2):

“Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka (2), wajib menghitung kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- a. untuk Barang Modal

$$\frac{X}{Y} \times \frac{PM}{T}$$

dengan ketentuan bahwa:

X adalah jumlah peredaran atau penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai selama satu tahun buku;

Y adalah jumlah seluruh peredaran selama satu tahun buku;



T adalah masa manfaat Barang Modal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) angka 2 yang ditentukan sebagai berikut:

- untuk bangunan adalah 10 tahun
- untuk Barang Modal lainnya adalah 5 tahun

PM adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

b. untuk bukan Barang Modal:

$$\frac{X}{Y} \times \frac{PM}{T}$$

dengan ketentuan bahwa:

X adalah jumlah peredaran atau penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai selama satu tahun buku;

Y adalah jumlah seluruh peredaran selama satu tahun buku;

PM adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)";

Pasal 3:

"Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dari hasil penghitungan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2) diperhitungkan kembali dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada suatu Masa Pajak paling lama pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku";

d) bahwa Pasal 16B ayat (3) dari Undang-Undang PPN, secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan";

bahwa cuplikan Memori Penjelasan dari Pasal 16B ayat (3) dari Undang-Undang PPN tersebut di atas, berbunyi sebagai berikut:

"Berbeda dengan ketentuan dalam ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan";



- e) bahwa dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (9), dan ayat (8) dari Undang-Undang PPN, dinyatakan bahwa:

Pasal 9 ayat (2):

"Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama";

Pasal 9 ayat (9):

"Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan";

Pasal 9 ayat (8):

"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

- a. *perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
- b. *perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;*
- c. *perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;*
- d. *pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
- e. *perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;*
- f. *perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;*
- g. *pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);*
- h. *perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;*



- i. *perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan”;*
- f) bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pajak yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) bahwa penyerahan TBS untuk tujuan produktif, berupa penyerahan TBS yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya (yang terjadi dalam satu entitas Perusahaan (Badan Usaha) yang sama bernama: Pemohon Banding), bukanlah (belumah) merupakan penyerahan BKP berupa TBS yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;
 - 2) bahwa secara umum, Pengusaha Kena Pajak tidak dapat melakukan pengkreditan terhadap Pajak Masukan bagi pengeluaran yang memenuhi kondisi atau kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) dari Undang-Undang PPN;
 - 3) bahwa selain daripada pengaturan pada Pasal 9 ayat (8) dari Undang-Undang PPN tersebut, terhadap suatu transaksi tertentu dapat pula ditentukan bahwa suatu Pajak Masukan dapat dikreditkan seluruhnya atau sebagian, atau tidak dapat dikreditkan seluruhnya atau sebagian, yaitu dengan bertitik tolak pada indikator kunci berupa : realisasi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, yang dilaporkannya pada SPT Masa PPN (dan juga tercermin pada SPT Tahunan PPh Badannya);
bahwa terdapat beberapa kemungkinan dari realisasi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, yakni berupa:
 - a. Penyerahan yang tidak terutang PPN, dan
 - b. Penyerahan yang terutang PPN, yaitu:
 - Ekspor;
 - Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri;
 - Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN;
 - Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut; serta



- Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan;

bahwa karenanya, merupakan hal yang tidak berdasar apabila Terbanding berkesimpulan bahwa : Pajak Masukan atas pembelian Pupuk dan pembelian lainnya yang dilakukan oleh Pemohon Banding, tidak dapat dikreditkan;

bahwa koreksi tersebut baru boleh dilakukan hanya apabila terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga, terhadap Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan pada SPT Masa PPN dari Wajib Pajak;

bahwa pada Masa Pajak Agustus 2008 tersebut, seluruh penyerahan Barang Kena Pajak (berupa : *Crude Palm Oil* dan *Palm Kernel*) yang Pemohon Banding lakukan adalah dengan terutang Pajak Pertambahan Nilai, yakni : Terutang PPN dengan tarif 10 % (berupa penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dan penyerahan Barang Kena Pajak ke kawasan berikat yang PPN-nya Tidak Dipungut) dan terutang PPN dengan tarif 0% (berupa Penyerahan Ekspor);

bahwa sama sekali tidak ada penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPN dan/atau penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang Pemohon Banding lakukan;

4. Bahwa berdasarkan poin-poin di atas, Pemohon Banding mohon agar Banding Pemohon Banding ini dapat diterima, dan agar Majelis dapat meninjau ulang Keputusan Terbanding Nomor KEP-218/PJ/2013 tanggal 04 April 2013 tersebut di atas;

bahwa sebagai bahan pertimbangan, berikut ini Pemohon Banding lampirkan juga:

1. Perhitungan PPN Terutang menurut Wajib Pajak untuk Masa Pajak Agustus 2008;
2. Fotocopy Surat Setoran Pajak tanggal 25 April 2012 sejumlah Rp683.066.400,00 yang merupakan pelunasan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Agustus 2008 Nomor 00031/207/08/058112 tanggal 30 Maret 2012; dan

3. *Fotocopy* Akta Risalah Rapat Nomor 29 tanggal 23 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Martina, S.H., yang menunjukkan bahwa Saudara Goh Ing Sing merupakan Pengurus (Presiden Direktur) dari Pemohon Banding yang berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dapat bertindak untuk mewakili Pemohon Banding dalam mengajukan banding ke Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51489/PP/M.XVIA/16/2014, tanggal 21 Maret 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2013 tanggal 4 April 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 Nomor 00031/207/08/058/12 tanggal 30 Maret 2012, atas nama: PT. Kencana Sawit Indonesia, NPWP 01.071.361.8-058.000, beralamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Jakarta Selatan, sehingga jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 50.679.169.808,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp 490.159.887,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 995.088.633,00</u>
Jumlah Perhitungan PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp 504.928.746,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp 504.928.746,00
Dikompensasi ke masa pajak	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah	<u>Rp 504.928.746,00</u>
Jumlah PPN yang kurang dibayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51489/PP/M.XVIA/16/2014, tanggal 21 Maret 2014, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1534/PJ./2014, tanggal 05 Juni 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Juni 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada



tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 19 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 03 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan terkait kebun Rp341.533.200,00;

yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51489/PP/M.XIVA/16/2014 tanggal 21 Maret 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 60-61:

bahwa Majelis sependapat dengan Pemohon Banding, pemakaian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari kebun sendiri untuk diproses lebih lanjut di pabrik sendiri menjadi CPO tidak termasuk sebagai penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000; bahwa terkait dengan pemakaian sendiri sebagaimana diatur pada Pasal 1A huruf d undang-undang tersebut di atas, karena Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut digunakan untuk tujuan produktif (diolah lebih lanjut) maka sesuai dengan Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 87/PJ/2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, atas pemakaian sendiri dan Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak; bahwa tidak dibolehkannya pengkreditan pajak masukan juga akan menimbulkan efek pajak ganda (cascading effect) atau pemajakan pajak atas pajak, karena PPN Masukan yang sudah dimasukkan ke dalam harga pokok akan dihitung kembali pada saat penyerahan CPO ke customer, hal ini terjadi karena adanya kewajiban memungut pajak keluaran di satu pihak, yaitu pada saat Pemohon Banding menjual CPO, tidak diimbangi dengan hak Pemohon Banding mengkreditkan pajak masukan, padahal salah satu ciri yang melekat pada PPN dengan metode pemungutan pajak bertahap (multi stage tax) yang menjadi karakteristik PPN yang dianut dalam Undang-Undang PPN di Indonesia adalah syarat paling mendasar yang menimbulkan hak bagi wajib pajak untuk mengkreditkan pajak masukan, yaitu apabila wajib pajak secara hukum berkewajiban memungut pajak keluaran dari para pembeli produknya, selain itu, sistem dalam Undang-Undang PPN adalah netral bagi pola konsumsi, artinya PPN yang telah dikenakan atas bahan baku dan barang modal yang dipakai dalam proses produksi tidak merupakan unsur harga pokok yang dijual, karena pada akhirnya dapat diterima



kembali oleh wajib pajak dengan metode pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran;

bahwa Pemohon Banding setuju untuk tidak mengkreditkan pajak masukan bila Pemohon Banding hanya menghasilkan TBS yang langsung dijual kepada konsumen akhir sebagai barang yang belum memiliki nilai tambah, namun karena tujuan utama Pemohon Banding adalah menjual CPO, maka pengkreditan pajak masukan bulan Agustus 2008 seharusnya bisa dikreditkan seluruhnya sehingga pajak yang terutang menjadi Rp0,00;

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan peraturan perundang-undangan serta keterangan, baik dari Pemohon Banding maupun Terbanding tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, oleh karenanya koreksi Terbanding sebesar Rp341.533.200,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Pasal 69 ayat (1):

"Alat bukti dapat berupa:

- a. *Surat atau tulisan;*
- b. *keterangan ahli;*
- c. *keterangan para saksi*
- d. *pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. *pengetahuan hakim";*

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";



2.2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 huruf a

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. *penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*

Pasal 9 ayat (5)

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;

Penjelasan Pasal 9 ayat (5)

Dalam ayat ini, yang dimaksud dengan penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B.

Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan Pengusaha Kena Pajak.

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak melakukan beberapa macam penyerahan yaitu:

- a. *penyerahan terutang pajak = Rp25.000.000,00*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Keluaran = Rp2.500.000,00

b. penyerahan yang tidak dikenakan PPN = Rp5.000.000,00

*c. penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN =
Rp5.000.000,00*

Pajak Keluaran = NIHIL

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan:

*a. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan
dengan penyerahan yang terutang pajak = Rp1.500.000,00*

*b. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan
dengan penyerahan yang tidak dikenakan PPN = Rp300.000,00*

*c. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan
dengan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN =
Rp500.000,00*

*Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan yang dapat
dikreditkandengan Pajak Keluaran sebesar Rp2.500.000,00 hanya
sebesar Rp1.500.000,00;*

Pasal 16B

*(1) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak
terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk
sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari
pengenaan pajak, untuk:*

*a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam
Daerah Pabean;*

*b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan
Jasa Kena Pajak tertentu;*

c. impor Barang Kena Pajak tertentu;

*d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu
dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*

*e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean.*

*(2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena
Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas
penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dapat
dikreditkan;*

*(3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena
Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas*



*penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;*

Penjelasan Pasal 16B ayat (1)

Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam undang-undang perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional;

Penjelasan Pasal 16B ayat (2)

Adanya perlakuan khusus berupa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tetapi tidak dipungut diartikan bahwa Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang mendapat perlakuan khusus dimaksud tetap dapat dikreditkan, dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai tetap terutang akan tetapi tidak dipungut.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak "A" memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut tidak dipungut selamanya (tidak sekedar ditunda).

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "A" menggunakan Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain.



Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "A" membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Jika Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak "A" kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, walaupun Pajak Keluaran tersebut nihil karena menikmati fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dari Negara berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

Pasal 16B ayat (3):

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

Penjelasan Pasal 16B ayat (3):

Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan;

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual



atau menyerahkan *Barang Kena Pajak* atau *Jasa Kena Pajak* tersebut.

Meskipun *Pajak Pertambahan Nilai* yang dibayar oleh *Pengusaha Kena Pajak B* kepada *Pengusaha Kena Pajak* pemasok tersebut merupakan *Pajak Masukan* yang dapat dikreditkan, karena tidak ada *Pajak Keluaran* berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Pajak Masukan* tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan”;

2.3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 huruf c:

Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah barang hasil pertanian;

Pasal 1 angka 2 huruf a:

Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini;

Lampiran:

Antara lain diatur bahwa jenis barang perkebunan kelapa sawit yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Tandan Buah Segar (TBS);

Pasal 2 ayat (2) huruf c:

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Pasal 3:

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

- 2.4. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tanggal 2 April 2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.03/2008 tanggal 19 Februari 2008 antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 7:

Pajak Masukan atas impor dan atau atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

- 2.5. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang tidak Terutang Pajak, antara lain menyatakan:

Pasal 2 ayat (1):

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang:

- a. *Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau*
- b. *Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau*
- c. *Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau*
- d. *Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;*



maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:

- 1) nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;*
- 2) digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya*
- 3) nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan;*

Penjelasan Pasal 2 ayat (1):

Contoh Pengusaha Kena Pajak yang dimaksud dalam ayat ini, misalnya:

- a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha terpadu (integrated) yang menghasilkan jagung (jagung adalah bukan Barang Kena Pajak), yang juga mempunyai pabrik minyak jagung (minyak jagung adalah Barang Kena Pajak).*
- b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misalnya Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang perhotelan, disamping melakukan usaha jasa di bidang perhotelan, juga melakukan penyerahan jasa persewaan ruangan untuk tempat usaha.*
- c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa yang atas penyerahannya terutang dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misal Pengusaha Kena Pajak yang kegiatan usahanya menghasilkan atau menyerahkan Barang Kena Pajak berupa roti juga melakukan kegiatan di bidang jasa angkutan umum yang merupakan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.*



d. *Pengusaha Kena Pajak yang melakukan perluasan usaha dan menghasilkan bukan Barang Kena Pajak, misal Pengusaha pembangunan perumahan yang melakukan penyerahan berupa rumah mewah yang terutang PPN dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.*

(1) *Contoh Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah:*

- *Pajak Masukan untuk pembelian traktor dan pupuk yang digunakan untuk perkebunan jagung, karena jagung adalah bukan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;*
- *Pajak Masukan untuk pembelian truck yang digunakan untuk jasa angkutan, karena jasa angkutan adalah bukan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;*
- *Pajak Masukan untuk pembelian bahan baku yang digunakan untuk membangun rumah sangat sederhana, karena atas penyerahan rumah sangat sederhana dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;*

(2) *Contoh Pajak Masukan yang dapat dikreditkan seluruhnya terlebih dahulu namun kemudian harus diperhitungkan kembali adalah:*

Pajak Masukan untuk perolehan truck yang digunakan baik untuk, perkebunan jagung maupun untuk pabrik minyak jagung.

(3) *Contoh Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepenuhnya adalah:*

Pajak Masukan untuk perolehan mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi minyak jagung”;

2.6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-90/PJ/2011 tentang Pengkreditan Pajak Masukan Pada Perusahaan Terpadu (*Integrated*) Kelapa Sawit

Angka 6

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ditegaskan kembali bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka:



- 1) *Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak (CPO/PKO), dapat dikreditkan;*
 - 2) *Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;*
 - 3) *Sedangkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak sekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaran seluruhnya;*
3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51489/PP/M.XIVA/16/2014 tanggal 21 Maret 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:
- 3.1 Bahwa pokok sengketa pengajuan peninjauan kembali adalah koreksi Pajak masukan yang dapat dikreditkan terkait kebun sebesar Rp341.533.200,00. Pajak masukan tersebut terkait pembelian pupuk dari distributor pupuk PT Sentana Adidaya Pratama;
 - 3.2 Bahwa Pajak Masukan tersebut dikoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 yaitu atas PPN Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang atas



penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan;

3.3 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Penyerahan TBS untuk tujuan produktif, berupa penyerahan TBS yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya (yang terjadi dalam satu entitas Perusahaan (Badan Usaha) yang sama bernama: PT. Kencana Sawit Indonesia), bukanlah (belumah) merupakan penyerahan BKP berupa TBS yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;
- 2) Secara umum, Pengusaha Kena Pajak tidak dapat melakukan pengkreditan terhadap Pajak Masukan bagi pengeluaran yang memenuhi kondisi atau kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) dari Undang-Undang PPN;
- 3) Selain daripada pengaturan pada Pasal 9 ayat (8) dari Undang-Undang PPN tersebut, terhadap suatu transaksi tertentu dapat pula ditentukan bahwa suatu Pajak Masukan dapat dikreditkan seluruhnya atau sebagian, atau tidak dapat dikreditkan seluruhnya atau sebagian, yaitu dengan bertitik tolak pada indikator kunci berupa realisasi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, yang dilaporkannya pada SPT Masa PPN (dan juga tercermin pada SPT Tahunan PPh Badannya);
- 4) Terdapat beberapa kemungkinan dari realisasi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, yakni berupa:
 - a. Penyerahan yang tidak terutang PPN, dan
 - b. Penyerahan yang terutang PPN, yaitu:
 - Ekspor,
 - Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri,
 - Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN, Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut, serta
 - Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan,



- 5) Dengan demikian merupakan hal yang tidak berdasar apabila Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa: Pajak Masukan atas pembelian Pupuk dan pembelian lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak, tidak dapat dikreditkan.
- 6) Koreksi tersebut baru boleh dilakukan hanya apabila terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga, terhadap Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan pada SPT Masa PPN dari Wajib Pajak.
- 7) Pada Masa Pajak Februari sampai dengan September dan Desember 2008 tersebut, seluruh penyerahan Barang Kena Pajak (berupa: *Crude Palm Oil* dan *Palm kernel*) yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan adalah dengan terutang Pajak Pertambahan Nilai, yakni; Terutang PPN dengan tarif 10 % (berupa penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri, penyerahan Barang Kena Pajak ke kawasan berikat yang PPN-nya Tidak Dipungut) dan Terutang PPN dengan tariff 0 % (berupa Penyerahan Ekspor);
- 8) Sama sekali tidak ada penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPN dan/atau penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan.

3.4 Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya menyatakan bahwa terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan tidak dapat dipertahankan, dengan uraian lengkap pertimbangannya sebagaimana dituangkan dalam poin V.1 di atas;

3.5 Bahwa setelah mempelajari Putusan Banding, ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta data dan fakta



selama pemeriksaan, keberatan, dan sidang banding maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- 1) Kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan TBS dan pengolahan CPO serta *Palm kernel*.
- 2) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengkoreksi pajak masukan sebesar Rp341.533.200,00 atas pembelian pupuk dari PT Sentana Adidaya Pratama karena terkait dengan pengeluaran-pengeluaran yang nyata-nyata untuk keperluan kebun kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) dimana TBS adalah barang kena pajak yang bersifat strategis yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN.
- 3) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi tersebut karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak di bidang industri kelapa sawit dimana hasil akhirnya adalah *crude palm oli* (CPO) dan *palm kernel* (PK) yang penyerahannya terutang PPN dan juga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan penyerahan TBS.
- 4) Dengan demikian materi sengketa merupakan sengketa yuridis fiskal, yaitu dapat atau tidak dapat dikredtitkannya pajak masukan pembelian pupuk yang digunakan untuk unit atau kegiatan yang menghasilkan Tandan Buah Segar, yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya (*integrated company*).
- 5) Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan materi sengketa adalah sebagai berikut:
 - Pasal 16 B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000;
“Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas



penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan”;

Penjelasan

Berbeda dengan ketentuan dalam ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak "B" memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "B" menggunakan Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "B" membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak "B" kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, akan tetapi karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat



Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai;

Pasal 1:

"Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

*Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah
barang hasil pertanian;*

*Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari
kegiatan usaha di bidang:*

*pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang dipetik
langsung, diambil langsung, atau disadap langsung dari
sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan
untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah
proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran
Peraturan Pemerintah ini."*

*Jenis barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha dibidang
perkebunan kelapa sawit yang dibebaskan dari pengenaan
PPN adalah TBS*

Pasal 2 ayat (2) huruf c

*"Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat
strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai"*

Pasal 3

*"Pajak Masukan atas perolehan barang Kena Pajak dan atau
Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat
dikreditkan";*

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
31/PMK.03/2008 tanggal 19 Februari 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak
Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan/atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat
Strategis;

Pasal 4 ayat (1)



“Atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, b, c, dan d dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai”;

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak; Pasal 2

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang:

Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau

Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau

Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau

Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:

- a. nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;*
- b. digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit*



kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya;

c. nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan

6) Berdasarkan data-data dan fakta-fakta di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan perusahaan yang terintegrasi yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit.

b. Proses produksi dimulai dari penanaman bibit kelapa sawit pada areal lahan kelapa sawit yang telah disiapkan sebelumnya, atas penanaman bibit kelapa sawit tersebut ke lahan maka dimulailah tahap *immature plantation* (Tanaman Belum Menghasilkan/TBM).

c. Masa perawatan yang dibutuhkan agar *immature plantation* menjadi *mature plantation* adalah kurang lebih 4 (empat) tahun, pada tahap ini akan menghasilkan *Fresh Fruit Bunches* (Tandan Buah Segar/TBS).

d. TBS yang dihasilkan tersebut selanjutnya dikirim ke pabrik pengolahan kelapa sawit untuk diolah lebih lanjut, hasil dari pengolahan TBS tersebut adalah minyak kelapa sawit (CPO) dan inti sawit (PK);

7) Berdasarkan data-data dan fakta-fakta di persidangan dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Tandan Buah Segar (TBS) sebagai bahan baku minyak kelapa sawit (CPO) dan inti kelapa sawit (PK) termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak (BKP) strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, artinya bahwa pajak masukan sehubungan dengan usaha untuk menghasilkan TBS tidak dapat dikreditkan dikarenakan kategori penyerahannya yang dibebaskan dari pengenaan PPN.



8) Terkait perbedaan pendapat mengenai pajak masukan atas perolehan BKP yang digunakan untuk unit yang menghasilkan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis (TBS) dapat dikreditkan atau tidak pada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*), berikut akan dijelaskan lebih lanjut:

i. Bahwa landasan filosofis Pasal 16 B UU PPN adalah sebagai berikut:

Untuk lebih meningkatkan perwujudan keadilan dalam pembebanan pajak, menunjang peningkatan penanaman modal, mendorong peningkatan ekspor, menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru, menunjang pelestarian lingkungan hidup, dan kebijakan-kebijakan lain, perlu diberikan perlakuan khusus. Namun demikian dalam memberikan perlakuan tersebut harus tetap dipegang teguh salah satu prinsip di dalam undang-undang perpajakan yaitu diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

ii. Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UU PPN menyatakan bahwa *"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan"*;

Penjelasan Pasal 16 B ayat (3) menyatakan "Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan;

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan



Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain;

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut;

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan;

iii. Kedudukan Pasal 16 B di dalam UU PPN yaitu dalam Bab VA mengenai Ketentuan Khusus. di dalam Bab VA tentang Ketentuan Khusus yaitu Pasal 16 A, Pasal 16 B, Pasal 16 C, Pasal 16 D, Pasal 16E, dan Pasal 16F. Bahwa keberadaan norma khusus akan mengesampingkan norma umumnya, artinya ada pemberlakuan yang khusus tidak seperti pada umumnya;

iv. Secara garis besar ketentuan umum bahwa PPN dikenakan atas penyerahan/pemanfaatan BKP atau JKP (Pasal 4). di dalam penjelasannya bahwa syarat terutangnya PPN yang dilakukan oleh PKP yaitu:

- Barang/jasa yang diserahkan merupakan BKP/JKP;
- Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean;
- Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

PPN yang dipungut oleh PKP merupakan pajak keluaran baginya. Selanjutnya bahwa Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, apabila pajak keluaran



lebih besar daripada pajak masukan maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP dan sebaliknya apabila pajak masukan yang lebih besar daripada pajak keluaran maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4));

- v. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuan khusus akan menyimpang dari ketentuan umumnya. Berikut ini dapat dijabarkan penjelasan penyimpangannya: Pasal 16A mengatur penyerahan kepada Pemungut PPN, umumnya yang memungut PPN adalah PKP penjual namun diatur khusus ketika penyerahan kepada Pemungut maka yang memungut PPN adalah Pemungut PPN. Pasal 16C mengenakan atas kegiatan membangun sendiri, umumnya PPN dipungut oleh PKP atas penyerahan/pemanfaatan BKP/JKP namun diatur khusus bahwa bukan PKP pun harus menyeter PPN KMS dan tiada penyerahan/pemanfaatan yang dilakukan. Pasal 16 D mengatur penyerahan aktiva yang tujuan semula tidak diperjualbelikan namun dengan syarat pajak masukannya saat diperoleh dapat dikreditkan, umumnya bahwa syarat dikenakan PPN sebagaimana diatur Pasal 4 tanpa harus dilihat pajak masukannya dapat dikreditkan atau tidak, syarat inilah kekhususan dalam Pasal 16D. Pasal 16 E mengenai PPN yang sudah dibayar dapat diminta kembali, umumnya seperti diatur dalam Pasal 9 ayat (4) yang dilakukan oleh PKP namun secara khusus diatur di mana bukan PKP pun dapat minta kembali PPN yang telah dibayar;
- vi. Secara umum bahwa pajak masukan tidak dapat dikreditkan diatur dalam Pasal 9 ayat (8) namun Pasal 16B ayat (3) juga mengatur adanya larangan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Artinya ada aturan khusus mengenai pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan;
- vii. Bahwa suatu pasal merupakan satuan aturan dalam perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara



singkat, jelas dan lugas. Apabila dalam batang tubuh belum memberikan kejelasan bunyi pasalnya maka dapat dilihat dalam penjelasan pasal tersebut. Dengan demikian untuk memahami Pasal 16 B ayat (3) maka harus dilihat dahulu Pasal 16 B ayat (1) dan penjelasannya;

viii. Pasal 16 B ayat (1) UU PPN menyatakan bahwa Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

- a.;
- b. *penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu*;
- c.;
- d.; dan
- e.;

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 16 B ayat (1) menyatakan "Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam undang-undang perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

ix. Dapat dilihat secara tersurat bahwa Pasal 16 B ayat (1) menganut prinsip *equal treatment*. Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (*equal treatment*) sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik (*good tax*). Sally M Jones dan Shelley C Rhoades-Catanach dalam bukunya *Principles of Taxation for Business and Investment Planning 2010 Edition*, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis:



- a. Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaan pemerintah;
- b. Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untuk membayar;
- c. Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomian negara;
- d. Pajak yang baik seharusnya adil;

Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C Rhoades-Catanach, dalam bukunya *Principles of Taxation for Business and Investment Planning 2010 Edition*, Mc Graw-Hill/Irwin, halaman 32-37 menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adil adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkan seharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yang berada pada penguasaan Wajib Pajak tersebut.
- b. Keadilan horisontal, Wajib Pajak yang memiliki basis pajak yang sama seharusnya mendapat perlakuan pajak yang sama
- c. Keadilan vertikal, Wajib Pajak A yang sebelum pengenaan pajak memiliki kesejahteraan yang lebih baik daripada Wajib Pajak B, maka setelah pengenaan pajak tingkat kesejahteraan Wajib Pajak A seharusnya tetap lebih baik daripada Wajib Pajak.
- d. Keadilan distributif, pajak sebagai mekanisme redistribusi kesejahteraan di dalam suatu masyarakat; dengan menerapkan *equal treatment* ini DJP telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni asas persamaan perlakuan;
- x. Sesuai dengan prinsip Pasal 16 B menekankan kepada aspek keadilan dan pendapat ahli juga menekankan adanya keadilan dalam pungutan pajak. Berdasarkan Pasal 16 B ayat (1) bahwa penyerahan TBS dibebaskan dari pengenaan PPN dan Pasal 16 B ayat (3) bahwa Pajak Masukan untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan. Ketika Wajib Pajak yang hanya



melakukan penyerahan/penjualan TBS saja maka Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan, namun apabila penyerahan/penjualan CPO dan PK maka Pajak Masukan yang sehubungan dengan perolehan TBS dapat dikreditkan (menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)). Pendapat demikian telah mengabaikan prinsip keadilan yang dianut dalam Pasal 16 B;

- xi. Menjadi pertanyaan di dalam Pasal 16 B ayat (3), apakah diharuskan adanya syarat penyerahan BKP. Apabila dalam pasal belum jelas maka dapat dilihat penjelasannya. Penjelasan Pasal 16 B ayat (3) mencontohkan Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa frase kalimat “, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai” menerangkan Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara bukan menerangkan penyerahan yang dilakukan oleh PKP. Dicontohkan bahwa PKP yang memproduksi, memproduksi sama dengan menghasilkan. Dalam sengketa ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menghasilkan TBS. Kekhususan Pasal 16 B ada pengertian dalam menghasilkan sebagai penyerahan. Dengan demikian bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya tidak dapat mengkreditkan pajak masukan terkait pemakaian TBS;

- xii. Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum lebih luas pengertiannya daripada undang-undang”;
- xiii. Negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telah menerbitkan SE-90/PJ/2011 untuk mengatur pengkreditan pajak masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit.



Nyata-nyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwa "Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;

xiv. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 merupakan aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 16B UU PPN (atribusi);

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2007, merupakan aturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Pasal 16B UU PPN yang keberadaannya secara sah dapat dijadikan dasar hukum; Ketentuan ini menjelaskan antara lain, bahwa salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam undang-undang perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

xv. Bahwa penerapan Koreksi Pajak Masukan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya fasilitas: meningkatkan daya saing dan memberi perlakuan yang sama, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikan berprinsip *equal* karena tidak mempertimbangkan Wajib Pajak lain yang proses bisnisnya tidak terpadu (*non integrated*);

xvi. Bahwa dalam kasus ini, mengenai perlakuan yang sama atas PK dan PM, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dalam hal usaha Wajib Pajak adalah Kebun Sawit saja:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada PPN Keluaran atas penyerahan TBS
 - PM kebun tidak dapat dikreditkan;
 - PM kebun dibiayakan dan menjadi unsur Harga Pokok Penjualan (HPP) bagi TBS, dan kelak menjadi unsur HPP bagi CPO;
 - b. Dalam hal usaha Wajib Pajak adalah Pabrik CPO saja:
 - Atas penyerahan CPO terutang PPN
 - Tidak ada PM atas Pembelian TBS;
 - PM kebun menjadi unsur HPP dari TBS yang dibeli, selanjutnya menjadi unsur HPP bagi CPO;
 - c. Dalam hal usaha Wajib Pajak *integrated* Kebun Sawit dan Pabrik CPO:
 - Tidak ada PPN atas TBS;
 - PPN hanya atas CPO;
 - PM kebun dibiayakan dan akan menjadi unsur HPP bagi CPO;
- xvii. bahwa apabila pada perusahaan yang *integrated* antara kebun sawit dan pabrik CPO, PM kebun dapat dikreditkan, maka terdapat perlakuan yang berbeda pada:
- a. Pajak Masukan kebun, antara Perusahaan Sawit saja yang mengkapitalisasi PM kebun ke dalam HPP dan perusahaan *Integrated* yang mengkreditkan PM kebun, perbedaan tersebut menyebabkan unsur pembentuk harga TBS berbeda dan berpotensi memunculkan praktek tidak sehat dengan tujuan mengkreditkan Pajak Masukan Kebun;
 - b. Harga jual CPO dan Pajak Keluaran atas CPO, yang berpotensi memunculkan persaingan yang tidak sehat. Harga jual dan PPN CPO bagi perusahaan yang hanya pabrikan CPO mengandung unsur Pajak Masukan kebun, sehingga cenderung lebih tinggi, sedangkan untuk perusahaan *integrated* tidak mengandung unsur Pajak Masukan Kebun, sehingga harga cenderung lebih rendah;
 - c. Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yang sehat dan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuan PPN Keluaran dan Masukan harus sama,

Halaman 37 dari 54 halaman. Putusan Nomor 1777/B/PK/PJK/2016



yaitu tidak ada PK baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk), dan tidak ada PM yang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun ketika tidak ada penyerahan (TBS busuk);

xviii. Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16 B ayat (3) UU PPN dapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan;

ilustrasi:

Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp100,00

Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp400,00

Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp900,00

bahwa dalam hal peran unit perkebunan dilakukan oleh PT X yang mandiri dan peran unit Pengolahan dilakukan oleh PT Y yang mandiri, dan mengingat penyerahan DPP TBS oleh PT X (perkebunan kelapa sawit) dibebaskan, maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut:

Uraian	PT X Perkebunan Kelapa Sawit			PT Y Pengolahan Kelapa Sawit			Beban Pajak
	DPP PM	DPP PK	PPN	DPP PM	DPP PK	PPN	
Pupuk	100		Tidak Dapat Dikreditkan				Tidak Dapat Dikreditkan
TBS		400	Dibebaskan	400		Tidak Dapat Dikreditkan	
CPO					900	90	90
Neto						90	90

xix. bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unit pengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), dan Pajak Masukan atas pupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS) dapat dikreditkan sebagaimana alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut:



Uraian	Pemohon Banding						Beban Pajak
	Unit Perkebunan			Unit Pengolahan			
	DPP PM	DPP PK	PPN	DPP PM	DPP PK	PPN	
Pupuk	100		(10)				(10)
TBS		400	Dibebaskan	400		Tidak Dapat Dikreditkan	
CPO					900	90	90
Neto						90	90

xx. Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada Tabel 1) dan Tabel 2) di atas, maka:

Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBS yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Terjadi ketidaksetaraan perlakuan yang menciptakan ketidakadilan

bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unit pengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), dan Pajak Masukan atas pupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS) tidak dapat dikreditkan sebagaimana pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding						Uraian
	Unit Perkebunan			Unit Pengolahan			
	DPP PM	DPP PK	PPN	DPP PM	DPP PK	PPN	
Pupuk	100		Tidak Dapat Dikreditkan				Tidak Dapat Dikreditkan
TBS		400	Dibebaskan	400		Tidak Dapat Dikreditkan	
CPO					900	90	90
Neto						90	90

Membandingkan perlakuan PPN pada Tabel 1) dan Tabel 3) di atas, maka terdapat kesamaan perlakuan yang menciptakan ketidakadilan;

bahwa mengingat hal-hal tersebut di atas dan mengingat bahwa pokok pikiran dalam Undang-undang Pajak



Pertambahan Nilai dan Memori Penjelasan Pasal 16B Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai menghendaki keadilan pembebanan pajak dan diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama;

xxi. Bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011 tentang Pengkreditan Pajak Masukan pada Perusahaan Terpadu (*integrated*) Kelapa Sawit, ditegaskan kembali bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka:

- a. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak (CPO/PKO), dapat dikreditkan;
- b. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;
- c. Sedangkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak sekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaran seluruhnya.

bahwa PPN atas pupuk yang dikeluarkan di kebun, nyata-nyata digunakan untuk menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS), yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;



- xxii. Bahwa pendirian dan kebijakan Direktur Jenderal Pajak dalam pengenaan PPN atas kegiatan terpadu (*integrated*) tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UU PPN, yang didalamnya juga mengatur mengenai pelaksanaan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 16B UU PPN. Bahwa KMK-575/KMK.04/2000 tidak pernah diuji Mahkamah Agung, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 yang muatannya sama dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 secara kaidah dan norma sudah dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung dan dalam hal ini keputusan Mahkamah Agung memenangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dengan demikian secara yuridis kebijakan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian secara materi dalam proses pemeriksaan diungkap bahwa Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah terkait dengan perolehan barang antara lain berupa pupuk yang dipergunakan di unit perkebunan yang menghasilkan TBS yang merupakan BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN;
- xxiii. Bahwa berdasarkan uraian di atas, baik TBS yang diserahkan kepada pihak lain maupun TBS yang digunakan sendiri untuk menghasilkan CPO atas keseluruhan Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;
- xxiv. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis yang mengabulkan seluruhnya banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap koreksi Pajak Masukan atas pembelian pupuk sebesar Rp341.533.200,00 yang digunakan untuk menghasilkan TBS Kelapa Sawit di unit perkebunan bertentangan dengan ketentuan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM



sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 dan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-90/PJ/2011;

- 9) Menanggapi pendapat majelis pada halaman 61 Putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang menyatakan bahwa Majelis sependapat dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), pemakaian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari kebun sendiri untuk diproses lebih lanjut di pabrik sendiri menjadi CPO tidak termasuk sebagai penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menanggapi sebagai berikut:
- Dalam penjelasan umum Undang-Undang PPN menyatakan antara lain *Adapun pokok-pokok perubahan yang dilakukan antara lain: c. Apabila dalam suatu masa pajak, Pengusaha Kena Pajak belum berproduksi atau belum melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan atau ekspor barang kena pajak, maka pajak masukan yang dapat dikreditkan yang dibayar pada saat perolehan barang kena pajak, penerimaan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, dan atau impor barang kena pajak tetap dapat dikreditkan;*
 - Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang PPN tersebut terkait pengkreditan pajak masukan, dapat disimpulkan bahwa pengkreditan pajak masukan tidak harus bertitik tolak pada realisasi penyerahan;
 - Selain itu dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 mengatur sebagai berikut: *"Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang*



terdiri dari UNIT atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan UNIT atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN, maka PM yang dibayar atas perolehan BKP dan atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk UNIT atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan”;

- d. Kalimat: “atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan”, bukan merupakan kalimat utama, melainkan kalimat keterangan atau penjelas dari kalimat “Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak”. Kalimat tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bagaimana. Dengan demikian, penentuan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan atau tidak, bukan didasarkan pada ada tidaknya penyerahan, melainkan pada jenis BKP/JKP yang diperolehnya, yang dalam kasus ini adalah TBS;
- e. Mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16 B ayat (3) UU PPN dapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan;
- f. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011 tentang Pengkreditan Pajak Masukan pada Perusahaan Terpadu (*integrated*) Kelapa Sawit, ditegaskan kembali bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka:
- Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan



menghasilkan Barang Kena Pajak (CPO/PKO), dapat dikreditkan;

- Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;
 - Sedangkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak sekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaran seluruhnya.
- g. PPN atas pupuk yang dikeluarkan di kebun, nyata-nyata digunakan untuk menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS), yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;

10) Menanggapi pendapat majelis pada halaman 61 Putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang menyatakan *bahwa terkait dengan pemakaian sendiri sebagaimana diatur pada Pasal 1A huruf d undang-undang tersebut di atas, karena Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut digunakan untuk tujuan produktif (diolah lebih lanjut) maka sesuai dengan Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 87/PJ/2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, atas pemakaian sendiri dan Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menanggapi bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak pernah mendasarkan koreksinya berupa penyerahan atas pemakaian sendiri. Dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan sebesar Rp341.533.200,00 yang menjadi sengketa adalah karena



merupakan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2007), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak pernah, baik dalam Laporan Pemeriksaan Pajak dan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, menyatakan bahwa dasar koreksi adalah atas penyerahan yang termasuk dalam pemakaian sendiri sebagaimana pendapat Majelis Hakim dalam putusannya;

- 11) Selanjutnya atas pendapat majelis pada halaman 61 Putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang menyatakan *bahwa tidak dibolehkannya pengkreditan pajak masukan juga akan menimbulkan efek pajak ganda (cascading effect) atau pemajakan pajak atas pajak, karena PPN Masukan yang sudah dimasukkan ke dalam harga pokok akan dihitung kembali pada saat penyerahan CPO ke customer, hal ini terjadi karena adanya kewajiban memungut pajak keluaran di satu pihak, yaitu pada saat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjual CPO, tidak diimbangi dengan hak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengkreditkan pajak masukan, padahal salah satu ciri yang melekat pada PPN dengan metode pemungutan pajak bertahap (multi stage tax) yang menjadi karakteristik PPN yang dianut dalam Undang-undang PPN di Indonesia adalah syarat paling mendasar yang menimbulkan hak bagi wajib pajak untuk mengkreditkan pajak masukan, yaitu apabila wajib pajak secara hukum berkewajiban memungut pajak keluaran dari para pembeli produknya, selain itu, sistem dalam Undang-undang PPN adalah netral bagi pola konsumsi, artinya PPN yang telah dikenakan atas bahan baku dan barang modal yang dipakai dalam proses produksi tidak merupakan unsur harga pokok yang dijual, karena pada akhirnya dapat diterima kembali oleh wajib pajak dengan metode pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menanggapi sebagai berikut:*



- a. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan metode kredit (*credit method*). Berdasarkan metode ini, setiap entitas dikenakan pajak terkait penyerahan *output*-nya dan diperkenankan mengkreditkan (mengurangkan) pajak-pajak yang telah dibayarnya terkait pembelian *input* dari pihak lain untuk digunakan dalam kegiatan produksi dan distribusi. Selisih positif antara pajak atas *output* dan kredit pajak atas *input* merupakan bagian Pemerintah yang menjadi penerimaan negara dari pajak;
- b. Dalam menyusun kebijakan perpajakan, Pemerintah diperkenankan untuk merancang kebijakan pembebasan pengenaan pajak atas komponen tertentu (*tax exemption*) sebagai salah satu kemudahan (insentif) dalam bidang perpajakan yang menunjang sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional. Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) huruf b UU PPN, *kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal tersebut diberikan terbatas untuk mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang-barang yang bersifat strategis setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*;
- c. Di dalam PP Barang Strategis Pasal 1 angka 1 huruf c dan Pasal 1 angka 2 huruf a telah diatur bahwa barang hasil perkebunan merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis. Termasuk dalam kelompok barang perkebunan adalah Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit;
- d. Dalam Permentan Nomor 26 Tahun 2007 telah diatur bahwa industri perkebunan kelapa sawit mencakup beberapa pelaku yaitu pekebun yang merupakan perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu serta *Perusahaan perkebunan* yang terdiri dari perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha



perkebunan dengan skala tertentu. Adapun yang dimaksud dengan skala tertentu usaha perkebunan didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha. Dengan demikian dapat dimaklumi apabila dalam industri perkebunan kelapa sawit selain pelaku usaha berupa perusahaan perkebunan yang termasuk skala besar juga meliputi pelaku usaha perorangan atau badan usaha lain dengan skala usaha yang lebih kecil;

- e. Berdasarkan uraian pada huruf c di atas dapat diketahui bahwa PP Barang Strategis berlaku untuk semua pelaku usaha yang menghasilkan barang yang bersifat strategis, dalam hal ini termasuk pelaku dalam industri perkebunan kelapa sawit baik dalam skala besar ataupun kecil. Dalam hal ini berarti pula bahwa aturan dalam PP Barang strategis juga tidak membedakan skala usaha, sehingga baik pelaku usaha bermodal besar yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) ataupun pelaku usaha lain yang terdiri dari perorangan atau perusahaan dengan skala lebih kecil dan melakukan usaha yang tidak terpadu (*non integrated*), sama-sama harus tunduk pada aturan dalam PP dimaksud;
- f. Sejalan dengan penjelasan pada huruf a, maka selisih positif antara pajak atas *output* dan kredit pajak atas *input* merupakan bagian Pemerintah yang menjadi penerimaan negara dari pajak. Terkait dengan aturan dalam Pasal 16B UU PPN, maka aturan tersebut merupakan pengecualian dari aturan umum berupa pembebasan pengenaan pajak atas komponen tertentu (*tax exemption*) yang dibuat oleh Pemerintah sehubungan dengan *pengenaan pajak atas output* berupa barang strategis, diantaranya adalah TBS. Konsekuensi logis dari tidak dikenakannya pajak atas *output* adalah *tidak diperkenalkannya pengkreditan pajak atas input*. Hal inilah yang diatur pada Pasal 16B ayat (3) UU PPN. Aturan dalam Pasal 16B UU PPN tersebut tidak membedakan siapa pelaku usaha yang dimaksud,



sehingga aturan tersebut harus diberlakukan pada seluruh pelaku usaha yang menghasilkan barang strategis;

- g. Dalam kasus Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang merupakan salah satu pelaku industri kelapa sawit yang menjalankan usaha terpadu, tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan ini juga menghasilkan *output* berupa TBS sama dengan pelaku usaha lain semisal pekebun orang pribadi atau perusahaan non terpadu. Dengan demikian, apabila Pemerintah membebaskan pajak atas *output* berupa TBS dan tidak mengijinkan pengkreditan pajak atas *input* dari pekebun dan perusahaan non terpadu, maka perlakuan yang sama juga harus diterapkan pada perusahaan yang menjalankan usaha terpadu;
- h. Pemerintah dalam hal ini berhak mengatur ketentuan lain untuk menjamin terciptanya unsur keadilan bagi pelaku usaha. Kepada pelaku usaha perkebunan yang menjalankan usaha terpadu misalnya telah diterbitkan paket insentif antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.11/2008 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor (terlampir). Dalam aturan tersebut, atas ekspor buah kelapa sawit dan *kernel* dikenakan tarif ekspor sebesar 40% sementara atas ekspor *crude palm oil* (CPO) dikenakan tarif 0%. Diskriminasi tarif tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah untuk menunjang sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, dalam hal ini ekspor produk turunan kelapa sawit.
- i. Dengan demikian, sebagaimana uraian tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat, selama Pemerintah belum mengubah ketentuan terkait pembebasan pajak atas *output* atau menetapkan kebijakan lain yang menyangkut dukungan terhadap pelaku usaha tertentu, maka pengkreditan pajak



atas *input* terkait *output* berupa barang strategis yang mendapat pembebasan pajak tetap *tidak dapat dikreditkan*;

- j. Selanjutnya sehubungan dengan pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait timbulnya efek pajak ganda (*cascading effect*) dalam hal Pajak masukan terkait kebun yang dibebaskan dan tidak dikreditkan. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Majelis hakim mengabaikan fakta bahwa Undang-Undang PPN & PPnBM di Indonesia masih mengadopsi adanya *tax exemption* (fasilitas PPN dibebaskan) atas objek-objek PPN tertentu. Sepanjang *tax exemption* tersebut ada maka akan selalu timbul masalah efek pajak berganda. Efek pajak berganda ini akan tereliminasi apabila undang-undang PPN menghapus fasilitas *tax exemption*. Dengan demikian, kondisi *zero cascading tax effect* merupakan kondisi paling ideal yang tidak mungkin dapat dicapai. Karena pada dasarnya, pemberian fasilitas PPN ini dimaksudkan untuk mendorong kegiatan perekonomian dan juga melindungi kepentingan masyarakat kecil. Di samping itu, kondisi efek pajak ganda juga dimungkinkan terjadi pada transaksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memang tidak mengkreditkan Pajak Masukan karena misalnya telah melewati jangka waktu penerbitan atau tidak memenuhi formal pengkreditan sehingga atas pajak masukan tersebut diperhitungkan dalam komponen Harga Pokok Penjualan;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *cascading effect* merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah untuk membebaskan pengenaan pajak atas komponen tertentu (*tax exemption*) sebagai salah satu kemudahan (insentif) dalam bidang perpajakan yang menunjang sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional. Selain itu, ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku juga memperbolehkan suatu perusahaan untuk memperhitungkan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagai biaya



yang dapat dikurangkan di PPh Badan. Dengan demikian perlakuan untuk membiayakan Pajak Masukan dan tidak mengkreditkannya di SPT Masa PPN bukanlah suatu hal yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan;

- 12) Bahwa di samping uraian tersebut di atas, tanpa mengurangi independensi Majelis Hakim Mahkamah Agung terdapat pendapat salah satu Majelis Hakim Pengadilan Pajak (Hakim Wishnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc., yang menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan Pengadilan Pajak dengan sengketa sejenis, yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64888/PP/M.VI/16/2013 yang diucapkan tanggal 30 Agustus 2013, dengan pertimbangan:

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 menetapkan hasil pertanian sebagai Barang Kena Pajak yang bersifat strategis (BKP Strategis) yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa penjelasan Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai antara lain menjelaskan bahwa salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

bahwa berdasarkan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai diatur bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;



bahwa oleh karena itu, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam rangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagi pengusaha kelapa sawit terpadu (integrated) yang mempunyai pabrik CPO maupun bagi pengusaha kelapa sawit yang tidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO, sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc. berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan dalam rangka menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) sudah tepat dan menolak banding Pemohon Banding;"

- 13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan majelis hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas pajak masukan sebesar Rp341.533.200,00 nyata-nyata dan jelas bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak di mana putusan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, yaitu: Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-90/PJ/2011;
 - 14) Dengan demikian, atas putusan majelis hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas pajak masukan sebesar Rp341.533.200,00 diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan



nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51489/PP/M.XIVA/16/2014 tanggal 21 Maret 2014 harus dibatalkan;

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.51489/PP/M.XIVA/16/2014 tanggal 21 Maret 2014 yang menyatakan:
- Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2013 tanggal 4 April 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 Nomor 00031/207/08/058/12 tanggal 30 Maret 2012, atas nama: PT. Kencana Sawit Indonesia, NPWP 01.071.361.8-058.000, beralamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Jakarta Selatan, sehingga jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung kembali dengan penghitungan sebagaimana tersebut di atas, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-218/PJ/2013, tanggal 04 April 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Agustus 2008, Nomor: 00031/207/08/058/12, tanggal 30 Maret 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.071.361.8-058.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:



- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan terkait Kebun sebesar Rp341.533.200,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) merupakan perusahaan terpadu yang menghasilkan *Crude Palm Oil* dan *Palm Kernel* sehingga atas penyerahan *Crude Palm Oil* dan *Palm Kernel* terutang PPN sebesar 10%. Lagi pula Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak melakukan penyerahan TBS kepada pihak lain, namun melakukan penyerahan atau menjual minyak sawit dan Pajak Masukan terkait dengan *integrated* dengan Pabrik CPO dapat dikreditkan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 *juncto* Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ/2002;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002